



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 193/PID/2017/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN
Tempat lahir : Leung Putu
Umur/tanggal : 26 Tahun / Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kumbang Kecamatan Gelumpang
Kabupaten Pidie.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 3 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
5. Hakim sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
 9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
 10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Desember 2017 Nomor 193/Pen.Pid/2017/PT BNA, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Ksp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg.Perkara PDM-77/N.1.22/Euh.2/05/2017, tertanggal 14 Juni 2017, yang isinya sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN bersama dengan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH Bin MANSUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IJAL (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengAdili perkara ini, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB, saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH berada di rumahnya di Desa Ulee Gunong Kec. Tangse Kab. Pidie ditelepon oleh IJAL yang meminta kepada saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH agar mencarikan mobil lalu IJAL menawarkan pekerjaan kepada saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH untuk menjemput narkotika jenis sabu di Kuala Simpang dan mengantarkannya ke kota Medan, dan dikarenakan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH sudah menganggur selama 7 (tujuh) bulan maka saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menerima tawaran IJAL tersebut yang mana IJAL menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH pulang dari kota Medan. Selanjutnya saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menghubungi terdakwa yang merupakan sopir bus dan menawarkan kerjasama menjemput narkotika jenis sabu di Kuala Simpang untuk diantarkan ke kota Medan kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke kota Medan, lalu terdakwa menyetujuinya. Setelah itu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH pergi ke tempat terdakwa di Desa Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan menumpang angkutan umum L-300 dan tiba sekira pukul 18.00 WIB, kemudian saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan yang mana terdakwa sedang mempersiapkan 1 (satu) unit Bus Royal warna Putih Hijau Nopol BL 7301 AA. Setelah bus tersebut siap kemudian terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH pergi ke arah kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH tiba di daerah Peurlak Kab. Aceh Timur lalu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menelepon IJAL untuk mengabarkannya

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian IJAL mengatakan “nanti nomor HP kamu aku kasi sama orang itu” dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH mengatakan “ya udah” lalu terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di daerah Bayen Kab. Aceh Timur, saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH ditelepon oleh saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menggunakan Nomor *Sim Card* : 0822-7940-2740, lalu terdakwa dan saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan umum lewat dari kolam renang dekat AKBID Kuala Simpang, lalu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH memberi nama “K” di *Handphone* merk Samsung FM RAdio warna Hitam miliknya terhadap Nomor *Sim Card* : 0822-7940-2740 tersebut. Sesampainya di Simpang Kedai Besi Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menelepon saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY namun tidak diangkat/dijawab hingga terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH kemudian sampai di Terminal Kuala Simpang lalu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menghubungi IJAL untuk mengabarkan hal tersebut dan kemudian IJAL menyuruh saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH untuk meneruskan perjalanan. Setelah membayar retribusi, lalu bus yang hanya dikendarai oleh terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH meneruskan perjalanan ke tempat yang saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH dan saksi saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY sepakati lalu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menghubungi kembali saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY menanyakan posisi saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH dan mengatakan sudah lewat kolam renang - (dekat AKBID Kuala Simpang, di Desa Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang) - kemudian saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH juga menyampaikan bahwasannya ia menggunakan Bus Royal warna Putih Hijau. Tidak lama kemudian saksi EKA SAPUTRA Bin RAHMADI dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin ZAINUDDIN (masing-masing anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang) beserta rekan-rekannya yang

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah berhasil menangkap saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Alias IDIR Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) - dengan menggunakan mobil menghadang laju bus tersebut lalu bus tersebut berhenti. Selanjutnya saksi EKA SAPUTRA dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN masuk ke dalam bus tersebut dan bertanya mengenai barang bawaan bus tersebut lalu saksi EKA SAPUTRA yang sebelumnya telah mendapatkan *Handphone* milik saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan membawa *Handphone* tersebut ke dalam bus itu, kemudian menghubungi Nomor *Handphone* : 0853-8273-3672 dan ternyata *Handphone* milik saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH berdering dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH melihat Nomor *Handphone* yang tadi disimpannya dengan nama "K" keluar dilayar *Handphone* miliknya tersebut. Selanjutnya saksi EKA SAPUTRA dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN serta rekan lainnya langsung menangkap terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah, berat keseluruhannya adalah 18.679,98 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. Lab. : 2562/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 136,67 (seratus tiga

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma enam puluh tujuh) gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti 18 (delapan belas) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau sebagaimana sebagaimana tersebut diatas hasilnya adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. SALEH MANSUR Alias SALEH Bin MANSUR bersama dengan saksi AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IJAL (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Banda Aceh – Medan tepatnya di Desa Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira pukul 12.00 WIB, saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH berada di rumahnya di Desa Ulee Gunong Kec. Tangse Kab. Pidie ditelepon oleh IJAL yang meminta kepada saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH agar mencarikan mobil lalu IJAL menawarkan pekerjaan kepada saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH untuk

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mejemput narkotika jenis sabu di Kuala Simpang dan mengantarkannya ke kota Medan, dan dikarenakan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH sudah menganggur selama 7 (tujuh) bulan maka saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menerima tawaran IJAL tersebut yang mana IJAL menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH pulang dari kota Medan. Selanjutnya saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menghubungi terdakwa yang merupakan sopir bus dan menawarkan kerjasama menjemput narkotika jenis sabu di Kuala Simpang untuk diantarkan ke kota Medan kepada terdakwa dengan janji terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke kota Medan, lalu terdakwa menyetujuinya. Setelah itu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH pergi ke tempat terdakwa di Desa Lueng Putu Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dengan menumpang angkutan umum L-300 dan tiba sekira pukul 18.00 WIB, kemudian saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan yang mana terdakwa sedang mempersiapkan 1 (satu) unit Bus Royal warna Putih Hijau Nopol BL 7301 AA. Setelah bus tersebut siap kemudian terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH pergi ke arah kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH tiba di daerah Peurlak Kab. Aceh Timur lalu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menelepon IJAL untuk mengabarkannya kemudian IJAL mengatakan "nanti nomor HP kamu aku kasi sama orang itu" dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH mengatakan "ya udah" lalu terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di daerah Bayen Kab. Aceh Timur, saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH ditelepon oleh saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY Bin NURDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menggunakan Nomor Sim Card : 0822-7940-2740, lalu terdakwa dan saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY bersepakat untuk bertemu di pinggir jalan umum lewat dari kolam renang dekat AKBID Kuala Simpang, lalu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH memberi nama "K" di Handphone merk Samsung FM Radio warna

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam miliknya terhadap Nomor *Sim Card* : 0822-7940-2740 tersebut. Sesampainya di Simpang Kedai Besi Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menelepon saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY namun tidak diangkat/dijawab hingga terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH kemudian sampai di Terminal Kuala Simpang lalu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menghubungi IJAL untuk mengabarkan hal tersebut dan kemudian IJAL menyuruh saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH untuk meneruskan perjalanan. Setelah membayar retribusi, lalu bus yang hanya dikendarai oleh terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH meneruskan perjalanan ke tempat yang saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH dan saksi saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY sepakati lalu saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH menghubungi kembali saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY menanyakan posisi saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH dan mengatakan sudah lewat kolam renang - (dekat AKBID Kuala Simpang, di Desa Kamboja Desa Bukit Rata Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang) - kemudian saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH juga menyampaikan bahwasannya ia menggunakan Bus Royal warna Putih Hijau. Tidak lama kemudian saksi EKA SAPUTRA Bin RAHMADI dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN Bin ZAINUDDIN (masing-masing anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang) beserta rekan-rekannya - yang sebelumnya telah berhasil menangkap saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan saksi MUHAMMAD HAIDIR Alias IDIR Bin ZAINAL ABIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) - dengan menggunakan mobil menghadang laju bus tersebut lalu bus tersebut berhenti. Selanjutnya saksi EKA SAPUTRA dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN masuk ke dalam bus tersebut dan bertanya mengenai barang bawaan bus tersebut lalu saksi EKA SAPUTRA yang sebelumnya telah mendapatkan *Handphone* milik saksi SELAMAT Alias AMAT Alias POPAY dan membawa *Handphone* tersebut ke dalam bus itu, kemudian menghubungi Nomor *Handphone* : 0853-8273-3672 dan ternyata *Handphone* milik saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdering dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH melihat Nomor *Handphone* yang tadi disimpannya dengan nama "K" keluar dilayar *Handphone* miliknya tersebut. Selanjutnya saksi EKA SAPUTRA dan saksi WAHYUDI KURNIAWAN serta rekan lainnya langsung menangkap terdakwa dan saksi M. SALEH MANSUR Alias SALEH. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap 18 (delapan belas) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 27 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah, berat keseluruhannya adalah 18.679,98 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. Lab. : 2562/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 136,67 (seratus tiga puluh enam koma enam puluh tujuh) gram yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti 18 (delapan belas) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau sebagaimana sebagaimana tersebut diatas hasilnya adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala simpang Nomor Reg.Perk. PDM-77/N.1.22/Euh.2/05/2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya Menuntut :

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN berupa pidana penjara Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas Jinjing warna Hitam Ungu merk All Star Sport berisikan 9 (sembilan) paket besar yang diduga sabu dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau seberat 9.351,76 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Tas Jinjing warna Hitam berisikan 9 (sembilan) paket besar yang diduga sabu dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau seberat 9.328,22 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna Putih dengan Nomor Sim Card : 0822-7940-2740;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam les Merah Nomor Polisi : BL 5432 FD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Selamat Alias Amat Alias Popay Bin Nurdin.

 - 1 (satu) unit *Handphone* merk Samsung FM Radio warna Hitam dengan Nomor Sim Card : 0853-8273-3672;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Saleh Mansur Alias Saleh Bin Mansur.

- 1 (satu) unit Bus Royal warna Putih-Hijau dengan Nomor Polisi : BL 7301 AA.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Dedi Fadli.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala simpang Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Ksp, tanggal 1 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL Alias AFRIL Bin RIDWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tas Jinjing warna Hitam Ungu merk All Star Sport berisikan 9 (sembilan) paket besar yang diduga sabu dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau seberat 9.351,76 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) Tas Jinjing warna Hitam berisikan 9 (sembilan) paket besar yang diduga sabu dibungkus dengan Plastik Teh Cina warna Hijau seberat

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.328,22 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma dua puluh dua) gram.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna Putih dengan Nomor Sim Card : 0822-7940-2740;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam les Merah Nomor Polisi : BL 5432 FD;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Selamat Alias Amat Alias Popay Bin Nurdin.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung FM Radio warna Hitam dengan Nomor Sim Card : 0853-8273-3672;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama M. Saleh Mansur Alias Saleh Bin Mansur.

- 1 (satu) unit Bus Royal warna Putih-Hijau dengan Nomor Polisi : BL 7301 AA.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Terdakwa Dedi Fadli.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang bahwa pada tanggal 8 November 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 1 November 2017 Nomor :139/Pid.Sus/2017/PN Ksp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 8 November 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 November 2017 No.W1.U14/1962/HK.01/XI/2017 Ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa Afrizal Alias Afril Bin Ridwan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 1 Nopember 2017 nomor 139/Pid.Sus/2017/ PN Ksp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yaitu sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 1 Nopember 2017 nomor

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/Pid.Sus/2017/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada nya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 1 Nopember 2017 nomor 139/Pid.Sus/2017/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh kami Inang Kasmawati, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Syaifoni, SH. M.Hum. dan Asmar, SH. MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 193/PID/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Irwan, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. Syaifoni, SH. M.Hum.

d.t.o.

2. Asmar, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Inang Kasmawati, SH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Irwan,SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera,

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)